

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Peralatan rumah sakit meliputi peralatan medis dan nonmedis yang harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai (Pemerintah RI, 2009). Menurut Kemenkes RI (2003) dalam Bramantoro (2017) terdapat pembagian tingkatan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Sedangkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rumah sakit di Indonesia wajib dilakukan akreditasi rumah sakit secara berkala minimal tiga tahun sekali oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang berada di bawah Kemenkes RI (Pemerintah RI, 2009). Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses di mana suatu lembaga yang independen melakukan asesmen terhadap rumah sakit. Untuk meningkatkan layanan kesehatannya, rumah sakit dapat mengimplementasi SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Skait) sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional yang dikeluarkan oleh KARS Kemenkes RI tahun 2011 (Handayani dkk., 2018).

Rumah sakit perlu diadakannya kegiatan reviu kelas dalam rangka kesesuaian kelas rumah sakit atau akreditasi rumah sakit sesuai dengan standar klasifikasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat rumah sakit tersebut memiliki izin. Hasil reviu kelas rumah sakit tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, dan alat kesehatan. Reviu kelas rumah sakit ini diselenggarakan secara berkala mengikuti waktu update data ASPAK yang diinput oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan (Kemenkes RI, 2019).

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan Dinas Kesehatan yang terletak di jalan Kesehatan No.10, RT.3/RW.6, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki organisasi bermutu dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan melalui fungsi regulasi dengan menerapkan sistem manajemen mutu kesehatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan perbaikan yang berkesinambungan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki Bidang Pelayanan Kesehatan yang merupakan unit kerja lini dalam pelaksanaan penyediaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan mempunyai seksi fasilitas kesehatan rujukan dan krisis kesehatan yang salah satu tugasnya adalah penetapan kelas rumah sakit atau melakukan reviu kelas rumah sakit (Pemerintah DKI Jakarta, 2016).

Seksi fasilitas kesehatan rujukan dan krisis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki program akreditasi atau penetapan kelas yaitu salah satunya adalah kegiatan reviu kelas rumah sakit. Reviu kelas rumah sakit bertujuan untuk monitoring dan mengevaluasi oleh Menteri Kesehatan dalam rangka kesesuaian klarifikasi rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu tujuan dari reviu kelas rumah sakit

dilaksanakan untuk memperoleh gambaran sebaran SDM dan tingkat pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan reviu kelas rumah sakit ini dilakukan karena masih banyaknya rumah sakit yang tidak sesuai kelasnya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Oleh sebab itu Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk melakukan reviu kelas terhadap rumah sakit dan penyesuaian kelas rumah sakit untuk ditentukan akreditasi rumah sakit, kegiatan reviu kelas rumah sakit ini melibatkan pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk dilakukan verifikasi dan validasi data rumah sakit. Dalam kegiatan reviu kelas ini dilakukan sebanyak 59 rumah sakit di Jakarta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) .

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran kegiatan reviu kelas rumah sakit di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penulis membuat laporan magang dengan judul “Gambaran Reviu Kelas Rumah Sakit Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2019”.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran program reviu kelas rumah sakit di fasilitas kesehatan rujukan dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran umum dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
2. Mengetahui gambaran seksi fasilitas kesehatan rujukan dan krisis kesehatan di dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
3. Mengetahui gambaran input (SDM, sarana dan prasarana, metode, dan anggaran) pada program reviu kelas rumah sakit di fasilitas kesehatan rujukan dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
4. Mengetahui gambaran proses (persiapan, pemutakhiran data,

verifikasi dan validasi data, dan penetapan hasil rekomendasi) pada program reviu kelas rumah sakit di fasilitas kesehatan rujukan dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

5. Mengetahui gambaran output (rumah sakit yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat diawasi dalam hal penyelenggaraannya) pada program reviu kelas rumah sakit di fasilitas kesehatan rujukan dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Penulis**

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan mulai dari input, proses, output mengenai reviu kelas rumah sakit pada pelayanan kesehatan rujukan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
2. Dapat mengembangkan potensi dan kreatifitas selama melaksanakan magang serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama kuliah.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan**

Sebagai bahan referensi atau kepustakaan bagi Universitas atau mahasiswa lain mengenai reviu kelas rumah sakit pada pelayanan kesehatan rujukan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta**

Kegiatan magang ini diharapkan bisa menjadikan masukan dan saran untuk kegiatan reviu kelas di Dinas Kesehatan DKI Jakarta serta menjalin hubungan kemitraan dengan fakultas, baik dalam penelitian maupun pengembangan.